

## ABSTRAK

Penanganan perkara pidana pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya terjadi mengenai perkara tersebut. Bantuan tenaga ahli dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana merupakan hal yang penting untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Secara sederhana tujuan yang hendak dituju dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan alat Bukti *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana dan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan alat bukti *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kedudukan alat bukti *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan berencana berkedudukan sebagai alat bukti yang sah yang dikategorikan sebagai alat bukti surat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat 1 huruf c. Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti sah yang dikategorikan sebagai alat bukti surat dalam peradilan pidana didukung oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila tidak adanya cukup bukti yang dimana seharusnya minimal terdapat dua alat bukti yang sah untuk hakim memperoleh. Kekuatan alat bukti *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana memiliki kekuatan untuk menjelaskan bagaimana matinya korban akibat terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui tindak pembunuhan yang terjadi merupakan pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Visum et Repertum* dalam putusan tersebut *Visum et Repertum* (VeR) No. Pol : R/007/1/2016/Rumkit. Bhay.Tk.1 tanggal 10 Januari 2016 membantu hakim mengetahui bahwasanya pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan racun. Keyakinan bahwa satu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa telah yang melakukannya.